

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN
SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN
MALANG TAHUN 2019

**PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan

rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 360 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, ditegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup yaitu: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; (b) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan (c) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain itu, setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 April 2019 Nomor:050/2637/35.07.202/2019 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, Surat Edaran Bupati Malang tanggal 30 April 2019 Nomor: 050/3517/35.07.202/2019 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, serta berdasarkan undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 melalui Pengembangan Aplikasi e-RKPD/e-Renja yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 3 Mei 2019 dan dilanjutkan Rapat Koordinasi Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juli 2019, bertempat di Syariah Radho Hotel Jalan Raya Sengkaling No. 137 Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Kemudian Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 dengan perumusan yang mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah


sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Hasil perumusan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang memuat pendahuluan, evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan penutup.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, Kecamatan Sumbermanjing Wetan selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2019 mengacu pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Sumbermanjing Wetan berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 18 Nomor ... Seri ...);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 11 Seri D)
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/973/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/685/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/ /KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2019 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahunberikutnya.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Sumbermanjing Wetan tahun 2019 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sumbermanjing Wetan sampai dengan Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2019

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

1.1. Evaluasi Pelaksanaan RenjaKecamatan Sumbermanjing Wetan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Dalam penyusunan program dan kegiatan juga telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2019 Kecamatan Sumbermanjing Wetan melaksanakan 5 (lima) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan Rencana Kerja yang dievaluasi Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II dengan persentase sebesar 50.43% dan realisasi anggaran Rencana Kerja yang dievaluasi Tahun 2019sampai dengan Triwulan II dengan persentase sebesar 44.3%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dapatdilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sumbermanjing Wetan
sampai dengan Triwulan II Tahun 2019

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		17
					2.486.580.000,0 0		943.906.000,0 0		629.264.200,0 0		273.275.000,0 0	57,3 7	43,4 3		1.217.181.000,0 0	52,5 6	48,9 5	
1	4.406.72.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase kinerja penyelenggaraa n tugas umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	500%	337.200.000,00	100%	63.000.000,00	100%	98.600.000,00	37.52 %	36.535.000,00	37,5 2	37,0 5	137.52 %	99.535.000,00	27,5	29,5 2	
	4.406.72.01.0 1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	60 Kegiatan	170.000.000,00	15 Kegiatan	21.200.000,00	17 Kegiatan	54.500.000,00	5 Kegiatan	19.550.000,00	29,4 1	35,8 7	20 Kegiatan	40.750.000,00	33,3 3	23,9 7	
	4.406.72.01.0 2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	60 Kegiatan	49.600.000,00	15 Kegiatan	12.400.000,00	15 Kegiatan	12.000.000,00	3 Kegiatan	2.800.000,00	20	23,3 3	18 Kegiatan	15.200.000,00	30	30,6 5	
	4.406.72.01.0 3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	60 Kegiatan	48.000.000,00	15 Kegiatan	12.000.000,00	15 Kegiatan	12.000.000,00	2 Kegiatan	2.000.000,00	13,3 3	16,6 7	17 Kegiatan	14.000.000,00	28,3 3	29,1 7	
	4.406.72.01.0 4	Pengendalian Pembangunan dan	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang	4 Kali	34.400.000,00	1 Kali	8.600.000,00	1 Kali	8.300.000,00	1 Kali	8.300.000,00	100	100	2 Kali	16.900.000,00	50	49,1 3	-

		Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan															
			Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	60 Kegiatan	28.000.000,00	15 Kegiatan	7.000.000,00	15 Kegiatan	10.000.000,00	4 Kegiatan	3.000.000,00	26,67	30	19 Kegiatan	10.000.000,00	31,67	35,71	
	4.406.72.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	44 Jenis	6.000.000,00	11 Jenis	1.500.000,00	11 Jenis	275.000,00	11 Jenis	135.000,00	100	49,09	22 Jenis	1.635.000,00	50	27,25	-
			Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	8240 Berkas	1.200.000,00	2060 Berkas	300.000,00	2060 Berkas	1.525.000,00	1012 Berkas	750.000,00	49,13	49,18	3072 Berkas	1.050.000,00	37,28	87,5	
2	4.406.72.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.703.140.000,00	100%	715.880.000,00	100%	436.439.200,00	45.09 %	197.090.000,00	45,09	45,16	45.09 %	912.970.000,00	45,09	53,61	
	4.406.72.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3700 Buah	28.380.000,00	1300 Buah	10.710.000,00	800 Buah	11.040.000,00	396 Buah	5.470.000,00	49,5	49,55	1696 Buah	16.180.000,00	45,84	57,01	
	4.406.72.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	61.800.000,00	24 Bulan	24.000.000,00	12 Bulan	14.400.000,00	6 Bulan	6.952.157,00	50	48,28	30 Bulan	30.952.157,00	50	50,08	-
	4.406.72.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	678.000.000,00	24 OB	278.400.000,00	12 OB	151.150.200,00	6 OB	72.115.433,00	50	47,71	30 OB	350.515.433,00	50	51,7	
	4.406.72.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	195 Jenis	133.560.000,00	78 Jenis	51.960.000,00	70 Jenis	32.249.000,00	70 Jenis	16.112.410,00	100	49,96	148 Jenis	68.072.410,00	75,9	50,97	
	4.406.72.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 Jenis	52.200.000,00	6 Jenis	23.610.000,00	5 Jenis	20.400.000,00	5 Jenis	8.490.000,00	100	41,62	11 Jenis	32.100.000,00	73,33	61,49	
	4.406.72.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 Jenis	10.000.000,00	12 Jenis	4.000.000,00	10 Jenis	2.000.000,00	10 Jenis	1.000.000,00	100	50	22 Jenis	5.000.000,00	73,33	50	
	4.406.72.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1300 HOK	195.000.000,00	550 HOK	86.000.000,00	400 HOK	58.000.000,00	185 HOK	27.950.000,00	46,25	48,19	735 HOK	113.950.000,00	56,54	58,44	

	4.406.72.02.0 8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1334 HOK	544.200.000,00	578 HOK	237.200.000,00	552 HOK	147.200.000,00	220 HOK	59.000.000,00	39,86	40,08	798 HOK	296.200.000,00	59,82	54,43
3	4.406.72.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	373.240.000,00	100%	140.526.000,00	100%	72.075.000,00	26.96 %	23.900.000,00	26,96	33,16	26.96 %	164.426.000,00	26,96	44,05
	4.406.72.03.0 1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	20 Jenis	148.500.000,00	8 Jenis	45.000.000,00	4 Jenis	19.000.000,00	0 Jenis	0	0	0	8 Jenis	45.000.000,00	40	30,3
	4.406.72.03.0 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	5 Unit	15.000.000,00	2 Unit	6.410.000,00	1 Unit	3.000.000,00	0 Unit	0	0	0	2 Unit	6.410.000,00	40	42,73
	4.406.72.03.0 3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	87.500.000,00	2 Jenis	41.276.000,00	1 Jenis	25.475.000,00	1 Jenis	11.750.000,00	100	46,12	3 Jenis	53.026.000,00	60	60,6
	4.406.72.03.0 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	35 Unit	102.000.000,00	14 Unit	40.800.000,00	7 Unit	20.400.000,00	7 Unit	10.200.000,00	100	50	21 Unit	51.000.000,00	60	50
	4.406.72.03.0 5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	8 Jenis	9.600.000,00	2 Jenis	2.400.000,00	1 Jenis	200.000,00	0 Jenis	0	0	0	2 Jenis	2.400.000,00	25	25
	4.406.72.03.0 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 Jenis	10.640.000,00	4 Jenis	4.640.000,00	10 Jenis	4.000.000,00	10 Jenis	1.950.000,00	100	48,75	14 Jenis	6.590.000,00	140	61,94
4	4.406.72.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	49.000.000,00	100%	14.500.000,00	100%	16.150.000,00	82.94 %	14.250.000,00	82,94	88,24	82.94 %	28.750.000,00	82,94	58,67
	4.406.72.04.0 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	63 Stel	15.000.000,00	0 Stel	0	19 Stel	6.650.000,00	19 Stel	6.650.000,00	100	100	19 Stel	6.650.000,00	30,16	44,33
	4.406.72.04.0 2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik	108 Stel	34.000.000,00	45 Stel	14.500.000,00	38 Stel	9.500.000,00	29 Stel	7.600.000,00	76,32	80	74 Stel	22.100.000,00	68,52	65

5	4.406.72.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	(Stel) Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	24.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	6.000.000,00	25%	1.500.000,00	25	25	25%	11.500.000,00	25	47,9 2	
	4.406.72.05.0 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	40 Orang	24.000.000,00	16 Orang	10.000.000,00	19 Orang	6.000.000,00	5 Orang	1.500.000,00	26,3 2	25	21 Orang	11.500.000,00	52,5	47,9 2	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp11.040.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp11.040.000;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp14.400.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp14.400.000;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp151.150.200 dan analisis kebutuhan sebesar Rp151.150.200;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp32.249.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp32.249.000;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp20.400.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp20.400.000;
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp2.000.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp2.000.000;
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp58.000.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp58.000.000;
- h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp147.200.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp147.200.000.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah :

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp19.000.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp19.000.000;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas dialokasikan anggaran sebesar Rp3.000.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp3.000.000;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp25.475.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp25.475.000;

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp20.400.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp20.400.000;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp200.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp200.000;
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp4.000.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp4.000.000;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan disiplin aparatur adalah :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dialokasikan anggaran sebesar Rp6.650.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp6.650.000;
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dialokasikan anggaran sebesar Rp9.500.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp9.500.000;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.000.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp 6.000.000

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan pelayanan kecamatan adalah :

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp54.500.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp54.500.000;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dialokasikan anggaran sebesar Rp12.000.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp12.000.000;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp12.000.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp12.000.000;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat:
 - Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp8.300.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp8.300.000;
 - Penyelenggaraan Mursenbang Kecamatan dialokasikan anggaran sebesar Rp10.000.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp10.000.000;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan :
 - Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan Dialokasikan Anggaran Sebesar Rp1.525.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp1.525.000;

- Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan yang diproses Dialokasikan Anggaran Sebesar Rp275.000 dan analisis kebutuhan sebesar Rp275.000;

Selanjutnya, dapat diketahui Pendanaan Kecamatan Sumbermanjing Wetan Tahun 2019 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2019

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				629.264.200,00		629.264.200,00	0			
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			629.264.200,00		629.264.200,00	0			
4.406	FUNGSI LAINNYA			629.264.200,00		629.264.200,00	0			
4.406.72	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN			629.264.200,00		629.264.200,00	0			
4.406.72.07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100%	98.600.000,00	100%	98.600.000,00	0			
4.406.72.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	17 Kegiatan	54.500.000,00	17 Kegiatan	54.500.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	15 Kegiatan	12.000.000,00	15 Kegiatan	12.000.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	15 Kegiatan	12.000.000,00	15 Kegiatan	12.000.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	8.300.000,00	1 Kali	8.300.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
		Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	15 Kegiatan	10.000.000,00	15 Kegiatan	10.000.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	

4.406.72.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	11 Jenis	275.000,00	11 Jenis	275.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	2060 Berkas	1.525.000,00	2060 Berkas	1.525.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	436.439.200,00	100%	436.439.200,00	0			
4.406.72.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	800 Buah	11.040.000,00	800 Buah	11.040.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	14.400.000,00	12 Bulan	14.400.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	151.150.200,00	12 OB	151.150.200,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	70 Jenis	32.249.000,00	70 Jenis	32.249.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	20.400.000,00	5 Jenis	20.400.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	2.000.000,00	10 Jenis	2.000.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	400 HOK	58.000.000,00	400 HOK	58.000.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	552 HOK	147.200.000,00	552 HOK	147.200.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	72.075.000,00	100%	72.075.000,00	0			
4.406.72.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Jenis	19.000.000,00	4 Jenis	19.000.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	APBD Kabupaten	

4.406.72.02.2 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	3.000.000,00	1 Unit	3.000.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjingga Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.02.2 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	25.475.000,00	1 Jenis	25.475.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjingga Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.02.2 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	20.400.000,00	7 Unit	20.400.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjingga Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.02.2 6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	200.000,00	1 Jenis	200.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjingga Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.02.2 8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 Jenis	4.000.000,00	10 Jenis	4.000.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjingga Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	16.150.000,00	100%	16.150.000,00	0			
4.406.72.03.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	19 Stel	6.650.000,00	19 Stel	6.650.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjingga Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.03.0 5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	38 Stel	9.500.000,00	38 Stel	9.500.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjingga Wetan	APBD Kabupaten	
4.406.72.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	0			
4.406.72.05.0 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	19 Orang	6.000.000,00	19 Orang	6.000.000,00	0	Kecamatan Sumbermanjingga Wetan	APBD Kabupaten	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2019 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta terdapat 5 (lima) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2019, khususnya dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran 2019 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

Pit. BUPATI MALANG,

SANUSI